

Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Hukum Tua Di Desa Talikuran Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa Tahun 2022

*Yonathan J. Lintong*¹

*Marlien T Lopian*²

*Trintje Lambey*³

Email Korespondensi: yonathanlintong@gmail.com

Abstrak

Adapun tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui bagaimana Bagaimana Patisipasi Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Hukum Tua di Desa Talikuran Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. Demokrasi adalah kata kunci abad ini yang memiliki pengaruh sangat besar di hampir semua belahan dunia, keberadaan demokrasi mirip sebuah “virus” yang menjangkit dan selalu menyertai dinamika sosial politik setiap negara yang sedang mencari format idealnya. Pemilihan Hukum Tua merupakan pesta demokrasi, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suaranya untuk memilih calon hukum tua yang bertanggung jawab, oleh karena itu pemilihan hukum tua sangat penting dalam mewujudkan prinsip demokrasi di desa. Untuk mendukung semua kegiatan pemerintahan desa, maka perlu adanya partisipasi aktif dari anggota masyarakat yang merupakan kehendak sukarela dari warga baik individu maupun kelompok dalam mewujudkan kepentingan bersama. Dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat maka bisa terlaksana semua kegiatan dan program desa. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pemilihan hukum tua desa Talikuran tahun 2022, partisipasi masyarakat di Kecamatan Tompaso tergolong tinggi hal tersebut disebabkan beberapa factor yakni sosialisasi oleh calon, tim sukses dan juga factor budaya masyarakat desa yang sudah saling mengenal satu sama lain

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Masyarakat, Pemilihan Hukum Tua

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

² *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

³ *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

Sekretariat:

Gedung H6.2.2. Fispol Unsrat

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Pendahuluan

Desa Talikuran merupakan salah satu desa di Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara. Di Kabupaten Minahasa, kepala desa disebut dengan Hukum Tua.

Pemilihan Hukum Tua merupakan pesta demokrasi, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suaranya untuk memilih calon hukum tua yang bertanggung jawab, oleh karena itu pemilihan hukum tua sangat penting dalam mewujudkan prinsip demokrasi di desa. Keberhasilan pelaksanaan pemilihan hukum tua tidak terlepas dari partisipasi aktif anggota masyarakat desa, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagian integral dari pada sistem pemerintahan desa. Secara prinsip, pelaksanaan pemilihan hukum tua ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di desa. Maka keadaan tersebut menimbulkan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan desa yang tidak saja berada ditangan hukum tua, badan permusyawaratan desa dan aparat pelaksanaannya, tetapi juga ditangan masyarakat desa.

Proses penyelenggaraan pemilihan hukum tua di desa Talikuran dapat berlangsung seru dalam arena perpolitikan, hal ini dapat dilihat sebelum pelaksanaan pemilihan hukum tua itu berlangsung dimana para calon hukum tua berkompetisi untuk mendapatkan massa sebanyak-banyaknya dari masyarakat desa.

Upaya dalam mendapatkan dukungan massa maka para calon menggunakan berbagai macam cara salah satunya dengan mendekati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama dan tokoh pemuda. Selain itu para calon hukum tua juga menyebarkan pengaruhnya dengan janjinya akan memberdayakan masyarakat lewat penyediaan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, seperti pembangunan desa jalan, irigasi, jalan ke kebun, dan ada juga yang menggunakan politik uang (money politic) namun dalam bentuk beras dan gula pasir (sembako). Ini dilakukan para calon untuk mendapatkan dukungan.

Salah satu wujud dari partisipasi politik masyarakat diatas yaitu dengan adanya sikap dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditujukan melalui partisipasi aktif dari anggota masyarakat lewat penyelenggaraan pemilihan hukum tua desa Talikuran tahun 2022.

Namun yang menjadi catatan penulis bahwa, dalam pelaksanaan pemilihan hukum tua desa Talikuran Kecamatan Tompaso pada Tahun 2022 mengalami beberapa masalah karena ada masyarakat yang tidak ikut memilih (Golput), hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain : Kurangnya maksimalnya pendidikan politik terhadap masyarakat oleh pemerintah, Masyarakat merasa jenuh terlibat dalam pemilihan umum presiden, gubernur, bupati maupun anggota DPR dan DPD, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin yang diusulkan BPD sehingga masyarakat mengalami krisis kader pemimpin sehingga calon yang diusung tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, serta faktor pekerjaan yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan hak pilih, karena adanya masyarakat desa Talikuran yang bekerja dan sekolah diluar desa seperti Manado, Tondano dan daerah lainnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini di Desa Talikuran Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa.

Fokus dalam penelitian ini yakni mengenai partisipasi politik masyarakat Desa Talikuran Kecamatan Tompaso dalam Pemilihan Hukum Tua Desa Talikuran Kecamatan Tompaso Tahun 2022 dengan menggunakan teori teori Miriam Budiardjo tentang partisipasi politik dengan melihat aspek-aspek sebagai berikut :

- Pemberian suara dalam pemilihan
- Menghadiri rapat umum (kampanye)

Teknik pengumpulan data adalah langkah terpenting dalam penelitian ini karena bertujuan mendapatkan data agar dapat di analisis. Menyangkut teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui observasi,

wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data adalah proses menemukan dan menyusun data yang terkumpul, sehingga data tersebut dapat disimpulkan dan digunakan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan

Pembahasan

Proses pemilihan kepala desa adalah suatu kegiatan yang memerlukan kesadaran dan minat ataupun perhatian yang tinggi dari masyarakat setempat. Karena dalam pemilihan kepala desa memiliki tujuan untuk dapat menyaring para calon kepala desa yang akan dipilih, maka dari itu penting untuk masyarakat memiliki rasa minat dan perhatian yang tinggi terhadap pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk sistem pemerintahan demokrasi yang diterapkan oleh Indonesia, dengan adanya demokrasi semua warga masyarakat berhak untuk memiliki hal yang sama untuk dapat mengambil keputusan demi masa depan yang lebih baik. Dengan sistem demokrasi warga negara dapat ikut campur baik secara langsung maupun dengan cara diwakilkan segala perumusan kebijakan yang akan di jalankan oleh pemerintah.

Berdasarkan pada hasil wawancara bersama ketua panitia pemilihan hukum tua mengatakan bahwa masyarakat Desa Talikuran memiliki kesadaran yang tinggi dalam pilkades di Desa talikuran, masyarakat sadar bahwa sebagai warga negara yang baik harusnya masyarakat dapat mengikuti atau ikut berpartisipasi dalam segala proses pilkades, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Desa Mungguk sudah sangat baik, masyarakat memiliki kesadaran sebagai warga negara seharusnya masyarakat ikut adalah kehidupan kenegaraan dan segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan khususnya di level desa, pemilihan kepala desa termasuk kedalam suatu penyelenggraan pemerintahan

dalam kehidupan masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan memimpin desa.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa antusias masyarakat dalam pemilihan hukum tua untuk hukum uta tergolong baik meskipun perlu adanya peningkatan. Jika dibandingkan dengan pemilihan bupati, gubernur, presiden, dan legislatif dapat dikatakan antusias dari masyarakat untuk berpartisipasi sudah sangat tinggi. Hal ini dikarenakan kalau pemilihan presiden dan legislative masyarakat tidak begitu mengenal figur yang diusung baik dalam pemilihan presiden, gubernur, dan legislative dimana masyarakat biasanya hanya memilih orang-orang yang terkenal saja. berbeda dengan pemilihan hukum tua dimana masyarakat sudah sangat mengenal para calon yang ada, dimana antusias masyarakat sangat tinggi, selain calon yang berasal dari desa sendiri masyarakat juga lebih mengenal dan mengetahui secara langsung yang mereka pilih bahkan ada ikatan saudara.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dapat diketahui bahwa hasil dari masyarakat menghadiri rapat umum dalam hal ini kampanye adalah masyarakat dapat mengetahui visi dan misi dari setiap pasangan calon yang mereka pilih. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan masyarakat dalam berpartisipasi secara sukarela yang didasari oleh pemahaman dan kesadaran politik yang baik, dimana masyarakat berpartisipasi dan ikut menentukan pilihan bukan karena menerima uang akan tetapi lebih kepada penilaian visi dan misi dari setiap pasangan calon yang mereka pilih dengan harapan visi dan misi itu benar-benar akan direalisasikan ketika calon yang didukung itu terpilih dalam pemilihan hukum tua desa talikuran tahun 2022.

Alasan lain yang menyebabkan masyarakat ikut berpartisipasi karena adanya hiburan yang diberikan dari pihak tim sukses pasangan calon yang ada dengan rajin sosialisasi rumah ke rumah dalam kegiatan kampanye, selain itu di rumah calon juga menyiapkan makanan dan hiburan seperti lagu-lagu, dansa dan lain sebagainya. Hal ini tentunya menarik keinginan masyarakat untuk datang menghadiri kampanye. Dalam

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 3 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

pelaksanaan kampanye sebagian besar masyarakat biasanya hanya fokus pada hiburannya saja, jika ditanya bisa dikatakan hanya sebagian kecil masyarakat yang menyimak dengan baik apa yang disampaikan pada saat kampanye. Selain itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui juga bahwa masyarakat ikut kampanye karena makanan dan juga uang disiapkan oleh tim sukses yang ada, sehingga masyarakat tidak lagi mengeluarkan uang malah menerima hadiah dan makanan serta uang. Kegiatan kampanye juga seringkali dijadikan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai sejauh mana kekuatan masa pendukung dari setiap pasangan calon yang ada

Penutup

Kesimpulan

1. Pada pemilihan hukum tua desa Talikuran tahun 2022, partisipasi masyarakat di Kecamatan Tompaso tergolong tinggi diatas 96%, hal tersebut disebabkan beberapa factor yakni sosialisasi oleh calon, tim sukses dan juga factor budaya masyarakat desa yang sudah saling mengenal satu sama lain. Antusiasme masyarakat dalam pemilihan hokum tua sudah ada sejak dulu karena masyarakat merasa memilih kepala desa/hokum tua sangat penting dalam keberlangsungan hidup mereka sehari-hari.
2. Model kampanye/rapat umum di desa sedikit berbeda dengan pemilihan legislative atau juga kepala daerah. Hal ini karena calon kepala desa tidak diusung oleh partai politik, sehingga model kampanye lebih bersifat dinamin dan juga kekeluargaan. Dimana kampanye dilakukan langsung di rumah-rumah calon.

Saran

1. Disarankan kepada penyelenggara pemilihan dan pemerintah desa untuk lebih meningkatkan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat mengetahui dan memberikan waktu mereka untuk ikut memilih, hal ini juga disarankan untuk

para calon yang merupakan instrument untuk mencapai kekuasaan, serta memberikan Pendidikan politik yang baik kepada masyarakat

2. Untuk menarik minat masyarakat dalam berpartisipasi pada kegiatan rapat umum, disarankan kepada para calon agar membuat agenda yang baik dengan program yang mengena di hati masyarakat dan juga memilih calon yang disukai masyarakat dengan latar belakang yang jelas agar mudah dikenali oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arifin, A. 2015. *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- A, Rahman, H. I. 2017. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Baswori. Sudukin. Susilo, S. 2012. *Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B. 2007. *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dalton. 2009. *Comparative Politics Today: A World View*, 9th edn. New York: Person Logman.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maran, R, R. 2007 *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marbur, B. N. 2002. *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mas' oed. Mochtar dan Mac Andrew. 2000. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rohaniah, Y. dan Efriza. 2015. *Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: Instrans Publishing.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governace Bagian Kedua*. Bandung: Graha Ilmu.
- Sitepu, A. P. 2012. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 3 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Sodikin. 2014. *Hukum Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing.

Soekanto, S. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soeharno. 2004. *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*. DIKTAT.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, R. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo